

PENCEGAHAN KECURANGAN OLEH BAWASLU PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU

Andri Pramana¹, Ainur Ropik², Erik Darmawan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: andripramana_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the Prevention of Cheating by Bawaslu in the Re-Voting of the PSU Pilkada of Pali regency in 2020. The purpose of this study is to find out the implementation of Prevention of Cheating by Bawaslu in the Re-Voting of the PSU Pilkada of Pali Regency and to find out their habit and support factors of Bawaslu in carrying out Fraud Prevention in the PSU Pilkada of Pali Regency in 2020. The object in this research is the Pali Regency Bawaslu. The theory used is Election Theory to analyze the Prevention of Cheating by Bawaslu at PSU in Pali Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. The source of data in this research is the Coordinator of the Division for Handling and Violations of Election Disputes and the Community. Data is collected and analyzed through documentation and interviews. The result of this study is Bawaslu have prevented fraud in the implementation of PSU by changing KPPS officers, re-collecting data on the final voter list DPT, advising against money politics, calling not to abstain from voting, as well as by habit factors, lack of public awareness, limited time for holding PSU, lack of Human resources, human resources and supported by the Central, Provincial Bawaslu and the Gakkumdu Center consisting of the Police, Attorney General's Office and Bawaslu.

Keywords: *prevention of fraud. Bawaslu Pali district, PSU*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada Pemungutan Suara Ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali dan Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Bawaslu dalam melakukan Pencegahan Kecurangan pada PSU Pilkada Kabupaten Pali Tahun 2020. Objek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pali. Teori yang digunakan adalah Teori Pemilu untuk menganalisa Pencegahan Kecurangan Oleh Bawaslu Pada PSU Kabupaten Pali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode Kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Sengketa Pemilu dan Masyarakat. Data dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini Bawaslu telah melakukan pencegahan kecurangan pada pelaksanaan PSU dengan melakukan pergantian petugas KPPS, pendataan ulang daftar pemilih tetap atau DPT, himbauan untuk tidak money politik, himbauan untuk tidak golput, serta dengan faktor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan waktu penyelenggaraan PSU, kurangnya Sumber daya Manusia, SDM dan didukung oleh Bawaslu Pusat, Provinsi, dan Sentra Gakkumdu yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu.

Kata Kunci : Pencegahan Kecurangan, Bawaslu Kabupaten Pali, PSU

PENDAHULUAN

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan salah satu Kabupaten Otonomi Daerah baru di Provinsi Sumatera Selatan yang berdiri pada tanggal 11 Januari 2013. terdiri dari 5 Kecamatan 6 kelurahan dan 65 Desa. Tentunya dengan adanya hal tersebut diharapkan agar dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan untuk mengurus urusan rumah tanganya sendiri.

Pada tanggal 9 Desember 2020 terjadi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020. Dalam pemilihan kepala daerah tersebut di ikuti oleh dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Devi Harianto Dan Darmadi Suhaimi, Pasangan Nomor Urut 2 Ir.H. Heri Amalindo Dan Drs. Soermardjo.

Pilkada merupakan kontestasi pertarungan Politik yang di lakukan oleh calon Kepala Daerah yang di laksanakan 5 tahun sekali, namun jika kita melihat kecurangan pada pemilihan kepala daerah tentunya ini sudah sering terjadi karena sudah banyak Pilkada sebelumnya yang terdapat melakukan kecurangan, seperti yang terjadi pada Pilkada yang di Lakukan di Kabupaten Pali.

Pada tanggal 15 Desember 2020 KPU Penukal Abab Lematang Ilir Melakukan Rapat Pleno terhadap hasil Pilkada, Hasil rapat Pleno yang di lakukan oleh KPU Pali Pasangan Nomor Urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi Memperoleh 51.205 suara, untuk pasangan Nomor urut dua memperoleh suara sebanyak 51.863 suara, dengan selisih suara sebanyak 658 suara, dalam rapat pleno tersebut KPU Pali Memenangkan pasangan nomor urut 2 Heri Amalindo dan Drs. Soemardjono (kpu.palikab.go.id)

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Pali tidak hanya sebatas rapat pleno yang dilakukan oleh KPU yang Memenangkan Pasangan Heri Amalindo Dan Drs. Soermardjono. pasangan nomor urut satu Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi tidak menerima hasil Pleno yang di lakukan oleh KPU tersebut mereka menduga bahwa adanya kecurangan yang terjadi.

KPU Pali memberikan waktu selama tiga hari kedepan untuk melihat apakah ada gugatan dari pasangan nomor urut satu. Jika tidak ada gugutan selama hari yang di tentukan tersebut KPU akan menetapkan Pasangan nomor urut 2 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pali. Dengan dalih tersebut pasangan nomor nomor urut satu Devi Harianto dan

Darmadi Suhaimi Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pali dan Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan Pilkada Kabupaten Pali. (sumsel.suara.com).

Permasalaham kecurangan Pilkada Pali yang di Ajukan Oleh pihak pemohon pasangan Nomor urut Satu Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi Ke Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 17 Desember 2020 dengan menduga adanya pemilih lebih dari satu kali serta tanda tangan yang di palsukan di dalam daftar kehadiran di TPS, sebanyak 29 orang dari berbagai Tempat Pemungutan Suara TPS yang berbeda untuk di jadikan sebagai memberikan informasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan tersebut. Dari ke 29 dugaan kecurangan yang di ajukan oleh pasangan nomor urut 1 hanya ada beberapa permohonan yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena beralasan hukum.

Kecurangan yang beralasan hukum menurut Mahkamah Konstitusi tersebut berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih yang bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Tempirai serta Pemalsuan tanda tangan pemilih atas nama Hendra Gunawan dan Kristian Setiadi di TPS 10 Kelurahan Air-itam, Kecamatan Penukal.

Dengan di temukannya kecurangan di Empat TPS tersebut Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk membatalkan hasil rapat Pleno keputusan Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pali Nomor 366/PL.02.6-kpt/1612/KPU-kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir 2020. dengan demikian pasangan petahana Heri Amalindo - Drs.Soermadjono dibatalkan dari status pemenang Pilkada serentak yang di selenggarakan pada 9 Desember 2020.

Sidang yang di lakukan secara virtual Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada Pali berdasarkan fakta Persidangan yang menemukan adanya pemilihan ganda serta pemalsuan tanda tangan oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). dengan terbuktinya pelanggaran tersebut Mahkamah Konstitusi meminta KPU Pali untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemungutan Suara Ulang di lakukan dalam waktu 30 hari setelah dibacaknya putusan Oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah mendengarkan Perintah dari Mahkamah Konstitusi, KPU kabupaten Pali menetapkan Pemungutan suara ulang (PSU) di lakukan pada tanggal 21 April 2021 ada empat tempat pemungutan suara ulang, TPS 6 Desa Tempirai TPS 8 Desa Babat Dan TPS 9,10 Desa Air itam. Pada pemungutan suara ulang ini merupakan jalan

terakhir antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pali untuk menentukan siapa yang akan menjadi sebagai orang yang nomor satu di Kabupaten Pali.

Untuk menghindari agar tidak terjadi kecurangan pada pemilihan yang pemungutan suara ulang di sini Bawaslu Kabupaten Pali bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, telah mengaktifkan kembali petugas-petugas pengawas mulai tingkat TPS sampai tingkat Panwascam, dari sisi lain juga mengaktifkan sentra Gakumdu Bawaslu Pali dan sentra Gakumdu Bawaslu Sumsel.(<https://www.bawaslu.go.id>)

METODE PENELITIAN

Melihat dari jenisnya penelitian ini dapat di artikan atau digolongkan sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. (Kriyanto,2008:106). Di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan keadaan yang di alami, dimana penelitian ini akan menjadi instrument kunci, yang berdasarkan data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, analisis data dan berakhir dengan suatu teori.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana merupakan suatu penelitian dengan memaparkan kondisi di lapangan dengan suatu tanda, peristiwa, kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendapatkan informasi langsung di lapangan dengan berbagai cara seperti wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Didalam sebuah pesta demokrasi biasanya sering di temukannya pelanggaran yang terjadi seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pali tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang. Pada dasarnya pelanggaran yang terjadi tersebut karena tidak disiplinnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara itu sendiri, sehingga mengakibatkan Pilkada Kabupaten dilakukannya pemilihan ulang.

Untuk melihat apakah pelaksanaan pencegahan kecurangan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di kabupaten pali demokratis dengan menggunakan indikator teori pemilu dari Robert A.Dahal sebagai berikut;

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara

yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya yaitu menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat.

Dalam pemilihan umum di Indonesia seorang warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya di berikan untuk memilih di dalam proses demokrasi pada pemilihan eksekutif dan legislatif, untuk melakukan pencegahan kecurangan pada psu kabupaten Pali Bawaslu melakukan beberapa langkah-langkah dalam mencegah hal tersebut.

a. Peraturan Undang-Undang

Dalam melakukan tugas Bawaslu memiliki regulasi aturan yang ada dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan adanya peraturan tersebut Bawaslu dapat melakukan pencegahan kecurangan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Basrul Koordinator Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Pali.

“untuk menjalankan tugas tentunya kita mempunyai regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jadi rujukan pertama yang kami lakukan untuk mencegah kecurangan pada saat PSU di Kabupaten Pali dengan menggunakan Aturan regulasi yang ada”.

Berdasarkan wawancara tersebut Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang tentunya sudah ada Undang-Undang yang mengatur mekanisme dari Bawaslu itu sendiri, dengan hal tersebut Bawaslu bisa menjalankan tugas dan Kewajibannya sebagai pengawas Pemilu.

b. Mendata ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan permasalahan yang urgensi pada pelanggaran Pilkada pali adalah adanya pemilih ganda yang tentunya mencoreng nilai-nilai dan asas demokrasi maka bawaslu melakukan pencegahan dengan cara mendata ulang DPT sehingga data peserta sesuai sebagai pemilih aktif di tempat tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basrul Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Pali.

‘untuk menghindari pemilih ganda bawaslu memerintahkan untuk mendata ulang DPT sesuai dengan NIK dan keaktifan domisilinya, karena ditakutkan DPT yang ada tidak sesuai dengan keberadaannya di lapangan”.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat Desa Air-Itam Bapak Alamsyah Masyarakat Desa Air-itam Kecamatan Penukal untuk bertanya apakah benar Bawaslu Melakukan pendataan ulang kepada peserta yang akan memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang.

“ya memang benar untuk menghindari terjadi kecurangan yang sama Bawaslu melakukan pendataan ulang KTP masyarakat yang akan memilih nantinya, dan pada saat memberikan C6 pemilih, masyarakat harus menunjukan KTP mereka untuk memastikan apakah memang benar dia memilih di tempat tersebut”.

Selain itu juga Peneliti mewawancarai tokoh Pemuda Desa Air-Itam Bapak Novan Fadli,SH. Masyarakat Desa Air-itam Kecamatan Penukal Bertanya langsung terkait Pendataan Ulang pemilih yang akan memilih Pada saat PSU.

“Kalau Pendataan Ulang peserta yang akan melakukan pencoblosan pada saat PSU Kabupaten Pali memang ada di lakukan, dan itu di sesuaikan dengan KTP pemilih tersebut kalau benar dan sesuai dengan maka orang tersebut bisa memberikan hak suaranya, kalau tidak sesuai dengan KTP tidak bisa memberikan hak suara”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pendataan ulang daftar pemilih tetap pada saat psu itu di lakukan guna mencegah agar tidak terjadinya kecurangan, pendataan DPT tersebut dengan mekanisme yang sangat ketat harus orang yang bersangkutan tidak bisa di wakilan oleh siapapun.

c. Himbauan untuk tidak Golput

Dengan adanya pemungutan suara ulang (PSU) maka mekanisme sosialisasi agar masyarakat tidak golput harus tetap dilaksanakan agar suara yang ada dapat tersalurkan sesuai dengan daftar pemilih tetap nya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basrul Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Pali.

“kami melihat himbauan anti golput tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan PSU ini, karena apabila jumlah suara yang masuk saat PSU berbeda jauh maka tentu akan menjadi persoalan yang baru”.

Untuk menguatkan data peneliti juga mewawancarai masyarakat Desa Tempirai yang bernama Hefrianso masyarakat desa tempirai kecamatan penukal

utara bertanya tentang apakah benar Bawaslu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak golput dalam PSU Pali.

“ya memang benar bahwa Bawaslu langsung turun ke masyarakat untuk memberikan himbauan agar tidak golput supaya suara masyarakat dapat digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan”.

Peneliti juga mewawancarai Kadus 3 desa Babat Bapak Lufis masyarakat desa babat kecamatan penukal untuk bertanya apakah Bawaslu melakukan himbauan agar supaya tidak golput pada saat PSU di Kabupaten Pali.

“kalau melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak golput pada saat PSU memang ada di lakukan oleh Bawaslu”.

d. Himbauan Tolak Politik Uang

Mengenai pencegahan Politik Uang merupakan suatu hal yang wajib dilakukan Karena melihat pengalaman yang ada kabupaten Pali cukup besar dalam potensi Politik Uang sehingga Bawaslu gencar melakukan Sosialisasi agar hal tersebut tidak menodai pemungutan suar ulang (PSU) Pali berdasarkan hasil wawancara dari bapak Basrul, Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Pali.

“Pencegahan selanjutnya yang kami lakukan adalah Himbauan untuk tidak tersebut kami memberikan himbauan dengan mengajak seluruh stakeholder yang terkait untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi”. melakukan Politik Uang saat PSU berlangsung. Hal ini menjadi topik yang tidak henti-hentinya kami gencarkan mengingat kabupaten Pali pada saat PSU cukup besar potensi terjadinya politik uang, sehingga pada kegiatan tersebut kami memberikan himbauan dengan mengajak seluruh stekholder yang terkait untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak sahrul masyarakat desa babat kecamatan penukal untuk bertanya Apakah benar Bawaslu Melakukan himbauan Pencegahan tolak Politik pada saat PSU Pali.

“hal tersebut memang ada bahwa Bawaslu melakukan Himbauan Kepada Masyarakat Agar tidak mau menerima Politik uang dari pihak manapun, karena ini akan merugikan masyarakat itu sendiri jika menerima politik uang”.

Berdasarkan teori pemilu Bawaslu telah melakukan pemilihan umum dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pali. hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pali dengan melihat aturan yang ada. Sehingga dengan melakukan hal tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan pada PSU Pilkada Kabupaten Pali.

Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, masyarakat bisa melakukan hak pilihnya sesuai dengan KTP dan tempat pilih mereka sendiri, hal ini dikarenakan pada pemilihan sebelumnya terdapat kecurangan dengan adanya pemilih ganda, sehingga dengan melakukan pendataan ulang daftar pemilih tetap, sehingga PSU berjalan dengan baik dan lancar.

2. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan merupakan pergantian pemegang kekuasaan, dalam hal agar supaya berjalanya roda sistem pemerintahan, dan instansi dengan melakukan Rotasi Kekuasaan di harapkan dapat memberikan perubahan dalam melakukan tugas dan kewajibanya yang di dapatkan.

a. Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Penukal dan Penukal Utara

Untuk menghindari kecurangan yang sama Bawaslu melakukan pencegahan dengan mengganti KPPS yang baru dengan mekanisme menukar KPPS kecamatan penukal di ganti dengan kecamatan Tanah Abang dan kecamatan Penukal Utara di ganti dengan KPPS Kecamatan Abab. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Basrul, Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Pali.

“tentunya untuk menghindari pelanggaran serupa bawaslu langsung mengganti KPPS yang bermasalah dengan yang ada di kecamatan lain sehingga mengurangi resiko kecurangan, untuk pergantian Petugas tersebut Kecamatan Penukal di gantikan dengan Petugas dari kecamatan Tanah Abang dan dari kecamatan penukal utara diganti dengan petugas KPPS kecamatan Abab”.

Untuk menguatkan data apakah benar Bawaslu Kabupaten Pali melakukan pengantian Petugas KPPS peneliti mewawancarai secara langsung kepada Bapak Dodi Saputra masyarakat desa Air-itam kecamatan penukal.

“ya memang benar bahwa adanya pengantian petugas KPPS pada PSU PALI karena KPPS yang lama bermasalah dan digantikan dengan petugas di kecamatan lain guna mencegah kecurangan yang sama”.

Hal ini sesuai dengan peraturan Bawaslu dalam mekanisme pergantian KPPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang (PSU) sehingga membuat agenda tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bawaslu Pali telah melakukan Rotasi kekuasaan dengan mengganti petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Hal ini dilakukan karena petugas KPPS yang sebelumnya bermasalah sehingga Bawaslu membuat aturan untuk mengganti petugas yang bermasalah tersebut guna untuk mencegah terjadinya kecurangan yang sama pada pelaksanaan PSU.

B. Faktor Penghambat dan pendukung Bawaslu dalam Mencegah Kecurangan

1. Faktor Penghambat Bawaslu dalam pencegahan kecurangan

a. Rekrutmen secara terbuka

Rekrutmen secara terbuka merupakan upaya yang dilakukan untuk menarik seorang agar bisa mengikuti apa yang kita arahkan guna mencapai tujuan yang diinginkan, namun dalam pelaksanaan psu di kabupaten pali upaya untuk menarik masyarakat agar mengindahkan apa yang di instruksikan itu menjadi salah satu faktor penghambat Bawaslu dalam melakukan pencegahan pada proses pemungutan suara ulang.

Dalam menggali informasi lebih lanjut peneliti mewawancari narasumber selanjutnya yaitu Iwan Dedi, S.Kom.,SH (Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Pali) peneliti berfokus pada faktor apa saja yang menghambat dan bagaimana bawaslu melakukan pendekatan terhadap lembaga lain untuk mensukseskan pemungutan suara ulang (PSU) Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti dapatkan.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kendala yang terjadi saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengindahkan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga bawaslu bekerja ekstra dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan agenda

tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Dedi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Pali.

“saya rasa kendala yang paling terlihat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi regulasi yang ada, karena sebenarnya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap regulasi maka kecurangan akan sangat kecil kemungkinan terjadi, untuk itulah bawaslu melakukan kerja ekstra dalam bersosialisasi melakukan pendekatan terhadap masyarakat terutama tokoh-tokoh agama dan desa sekitar”.

2. Keterbatasan waktu persiapan penyelenggaraan

Penghambat selanjutnya adalah waktu persiapan penyelenggaraan PSU yang terbilang cukup singkat yaitu hanya 30 hari, ini membuat Bawaslu Pali harus bekerja dengan efektif dan efisien agar bisa memprioritaskan hal yang fundamental dalam penyelenggaraan agenda tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Dedi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Pali.

“yang ke dua, yang menjadi hambatan kami adalah waktu persiapan untuk penyelenggaraan PSU ini, karena semenjak diterbitkan putusan MK kami hanya memiliki waktu 30 hari dalam melakukan pengawasan, sehingga mesti bekerja secara efektif dan efisien dengan segala keterbatasan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dana

Kendala yang ketiga adalah kurangnya Sumber daya Manusia di dalam Bawaslu Pali dan anggaran PSU, anggota Bawaslu Pali inti berjumlah 9 orang di bantu dengan beberapa staf yang telah bekerja dari awal Pilkada Tahun 2020. sehingga dengan adanya Pemungutan suara ulang ini membuat tenaga dan pikiran tekuras belum lagi dari anggaran yang terbatas menyebabkan mobilisasi kinerja agak sedikit terhambat, hasil wawancara bersama Bapak Iwan Dedi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Pali.

“kami kira dari PSU kemarin yang cukup terasa adalah terkuras tenaga dari anggota Bawaslu, di karenakan bisa di katakan kami bekerja 2 kali di bandingkan daerah yang lain, belum lagi sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas memang cukup terasa berpengaruh namun tidak begitu signifikan, karena saya lihat kami cukup kompak dan profesional dalam menjalankan tugas”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan faktor penghambat Bawaslu dalam melakukan pencegahan kecurangan dikarenakan kurangnya kedisiplinan masyarakat dan sedikitnya waktu dalam penyelenggaraan serta kurangnya SDM dan dana.

2. Faktor Pendukung Bawaslu Dalam Pencegahan Kecurangan

a. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik adalah suatu kewajiban individu ataupun organisasi dalam menyajikan, mengungkapkan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan berbagai kegiatan dan aktivitas yang sudah dilakukan oleh entitas tersebut.

Pemilihan kepala daerah di kabupaten Pali pada saat PSU memang rentan untuk terjadinya kecurangan karena hanya ada empat tempat pemungutan suara yang dilakukan pada saat PSU tersebut, untuk menghindari agar akuntabilitas publik pada saat PSU banyak sekali insiden-instansi yang terlibat dalam mengamankan pemungutan suara ulang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Iwan Dedi, S.Kom.,SH. Koordinator Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Pali).

“dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kabupaten Pali faktor pendukung untuk mencegah terjadinya kecurangan, Kami didukung oleh Bawaslu Pusat, dan Bawaslu Provinsi yang ikut memantau proses pelaksanaan PSU tersebut dan mengaktifkan kembali Sentra Gakkumdu dengan perintah Bawaslu RI”.

Diketahui bahwa dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Pali tidak hanya Bawaslu Pusat yang hadir untuk mengamankan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, pihak TNI/POLRI ikut serta dalam mengamankan PSU hal ini Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Iwan Dedi, S.Kom.,SH. Koordinator Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Pali).

“dalam pelaksanaan PSU di kabupaten Pali pihak TNI/POLRI ikut serta mengawal dan mengamankan proses jalannya PSU”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Bawaslu Pali dalam melakukan pencegahan kecurangan dibantu oleh pihak TNI/POLRI dalam mengamankan jalannya pemungutan suara ulang yang ada di kabupaten Pali, dengan hal tersebut Bawaslu Pali berhasil mencegah terjadinya kecurangan pada saat pelaksanaan pemilihan di lakukan.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Pali tahun 2020 berjalan dengan aman dan tertib banyak sekali pihak-pihak yang terlibat seperti pada gambar di atas Kapolda Sumsel, Kapolres Pali, TNI, Pj Bupati Pali turun langsung ke lokasi pemungutan suara ulang untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan sesuai yang telah di rencanakan sebelumnya.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten pali Bawaslu pali bekerja dua kali dalam melakukan pengawasan karena pada pilkada tahun 2020 terjadinya pemungutan suara ulang sehingga Bawaslu melakukan pengawasan dua kali. Berikut ini merupakan tabel pembeda pengawasan Bawaslu pada saat pilkada dan pemungutan suara ulang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pencegahan kecurangan oleh Bawaslu pada pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pali tahun 2020. Bawaslu telah sukses mengawasi pelaksanaan PSU dengan memperoleh hasil yang memuaskan, strategi yang dilakukan dalam menangani potensi kecurangan dapat di redam dengan baik. adapun hal-hal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pali dalam kesuksesan penyelenggaraan adalah Dalam melakukan mencegah kecurangan Bawaslu melakukan pergantian KPPS di kecamatan penukal dan penukal utara dengan KPPS kecamatan lain, dan Pendataan ulang DPT dengan melibatkan lembaga TNI dan POLRI berhasil menjaga keaslian DPT sesuai dengan lapangan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan. Serta Memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya money politik berhasil menekan potensi terjadinya pelanggaran money politik dan juga menghimbau tidak golput menekan angka golput sesuai dengan potensi DPT yang di peroleh. Faktor penghambat dan Pendukung Bawaslu mencegah kecurangan, faktor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan waktu penyelenggaraan dan kurangnya SDM yang di miliki sehingga mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan pencegahan pada Pemungutan Suara Ulang, faktor pendukung di dukung oleh Bawaslu Pusat, Provinsi dan Sentra Gakumdu serta di dukung oleh pihak Kepolisian dan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin ,mochammad,2020,*membumikan pengawasan pemilu,mozaik dan pandangan dan catatan kritis* dari dalam Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Agustino Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009
- Arikunto, damayanti,2013, *dasas-dasar evaluasi pendidikan* Jakarta:bumi aksara.
- Bawaslu Provinsi 2021. Awasi Langsung PSU di Kabupaten Pali, Bagja Harap Tak Ada Pelanggaran; <https://www.Bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 21 November 2022.
- Budiarjo Miriam, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building.
- Fachruddin , *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet 2006.
- Fajar Kuala Nugraha, 2016 *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)* VOL. 2 NO.1
- Hanizar Maidani, Hertanto, Tabah Maryana, 2020, *Strategi KPU Kabupaten Pesawaran Dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat panitia AD HOC pada pemilu 2019*. VOL.4.NO.1
- Haris samsudin, 1997, *struktur,proses dan fungsi,pemilihan umum*, catatan pendahuluan dalam pemilihan umum di Indonesia, PPW, LIPI.
- Irwanto, 2021. 3 Polres di Sumsel Amankan PSU di 4 TPS Pilkada Pali:<https://m.merdeka.com>. diakses pada tanggal 21 November 2022
- Ketut Sudiarmaka, Dewa Gede Sudika Mangku, 2019. Penanganan dan Penegakan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Buleleng. VOL.1.NO.1
- M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Bebas Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Grup.
- Muhsin adam dan Yunita, 2018. *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian Proses sengketa Pemilu*. Cal paper konferensi HTN. Batu Sangkar Sumatera Selatan.
- Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021, tentang penetapan rekapitulasi suara pasca putusan MK Nomor 16/PHP.Bup-XIX//2021 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pali.

Putusan MKRI Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mahmakah Konstitusi Republik Indonesia.

Riduan ,2004, *Metode dan teknik menyusun tesis*, bandung: alfabeta Badan Pengawas Pemilihan Umum 2019.panduan pokok pengawas .jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

Risky Aditya Pratama 2019. *Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. VOL.7.NO.3.

Siragih R. Bintar, 1998, *lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia*, gaya media pratama, Jakarta.

Sugiyono, 2013 *metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* bandung: alfabeta.

Tasmalinda. (2020) “ selilish 658 suara pasangan DH-DS gugat hasil pilkada pali 2020” di akses dari <https://sumsel.suara.com> di akses tanggal 3 November 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum